



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Haryanto Bin Hairansyah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Brokoli Raya Gang Brokoli 13, RT. 20, No. 135 A, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon I;

Nadia Binti Awad Banama, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brokoli Raya Gang Brokoli 13, RT. 20, No. 135 A, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai pemohon II;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Botg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2012;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Abidin (Paman Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang Imam yang bernama Habib Abu Bakar untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal.1 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Rizal dan Ilyas, semuanya laki-laki dan telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 24 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Atthar Khaizanu Azzumar Bin Hariyanto Lahir di Samarinda, 17 Januari 2013;
 - 6.2. Syaqilla Zahra Humaira Binti Hariyanto Lahir di Bontang, 22 Oktober 2015;
 - 6.3. Mochamad Algibran Muharam Bin Hariyanto Lahir di Bontang, 10 September 2018;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B.19 kua.16.8.1/PW.01/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.2 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Haryanto Bin Hairansyah) dengan Pemohon II (Nadia Binti Awad Banama), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2012 di Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan para pemohon wali nikah pemohon II adalah Abidin (adik kandung ibu pemohon II), serta mempertahankan isi permohonan selebihnya;

Bahwa Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Asli Pengantar Istbat Nikah, dengan nomor B.19 Kua.16.8.01/PW.01/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 atas nama Haryanto dan Nadia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, surat asli tersebut telah dinazegelen, (bukti P1).
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6474022102070037 tertanggal 4 Nopember 2011, atas nama kepala Keluarga Hardi Bahrudin, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P2).
- Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 6474010203090019 tertanggal 22 Oktober 2018, atas nama kepala Keluarga Hairansyah, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P3).

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.3 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak 15 Nopember 2012 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan mengakui dan membenarkan seluruh dalil dalam surat permohonannya, serta menyatakan bahwa pada saat pernikahan para pemohon wali nikah pemohon II adalah Abidin (adik kandung ibu pemohon II), serta mempertahankan isi permohonan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tanggal 15 Nopember 2012, dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan bukti P.2 dan P.3 adalah fotokopi dari akta otentik sedangkan P.1 adalah asli akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para pemohon belum tercatatkan;

Hal.4 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan para Pemohon, yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Abidin (adik kandung ibu pemohon II);

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Wali Hakim, bahwa wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam, sedangkan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, wali pemohon II dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan, sehingga tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, para pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan dimana para pemohon berdomisili, sehingga para pemohon akan memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.5 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriah Azis, S. H.

Nurqalbi, S.HI.

Hal.6 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) |

Hal.7 dari 7 hal. Pen. No. 20/Pdt.P/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)